



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian dengan cara pemupukan berimbang berbasis organik, diperlukan subsidi pupuk kepada masyarakat petani;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan / SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 / Permentan / SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Agribisnis di Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Agribisnis Kabupaten Demak.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Demak.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Demak.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Demak.
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Demak.
10. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
11. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
12. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

13. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
14. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
17. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
18. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Sp 36, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
21. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
22. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat KPPP Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016.
- (2) Rincian alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per Kecamatan dengan jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan untuk setiap Kecamatan dan untuk masing-masing subsektor akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi setiap Kecamatan dirinci lebih lanjut untuk tiap Desa yang jenis, jumlah dan sebaran per bulannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi setiap Desa agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa/Lurah setempat.

- (6) Rekapitulasi RDKK pupuk Bersubsidi Kecamatan disusun oleh Petugas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan (P3K) dan disetujui oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dan Camat setempat.
- (7) Rekapitulasi RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten disusun oleh Dinas Pertanian dan disetujui oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
- (8) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok sesuai luas areal usaha tani ditingkat petani diwilayahnya).

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Jadwal sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Realokasi antar desa dalam wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Jadwal sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Desa dalam wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Jadwal alokasi pupuk bersubsidi perbulan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi maka atas rekomendasi KPPP Kabupaten, distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Desa pada suatu Kecamatan di Kabupaten Demak pada bulan berjalan tidak mencukupi maka atas rekomendasi Koordinator Perencana dan Pengguna Pupuk Bersubsidi KPPP Kabupaten, distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV  
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diproduksi dan diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, dan PT. Petro Kimia Gresik.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani didasarkan pada RDKK Pupuk Subsidi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
  - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
  - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
  - d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per kg;
  - e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10) = Rp. 2.300,- per kg;
  - f. Pupuk NPK kujang (30:6:8) = Rp. 2.300,- per kg;
  - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani, petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK Phonska = 50 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 8

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :  
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"  
Barang Dalam Pengawasan
- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

#### Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan realokasi antar wilayah-wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasi, setelah dilakukan koordinasi dengan KPPP Kabupaten.

#### Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

#### Pasal 12

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KPPP Kabupaten dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

#### Pasal 13

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Jadwal Alokasi Pupuk Bersubsidi per bulan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Februari 2016

WAKIL BUPATI DEMAK,

ttd  
HARWANTO

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 16 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd  
SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 3

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 PADA MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016

A. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN  
 DEMAK TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	DEMAK	2.706	963	953	1.930	887
2	BONANG	3.310	610	855	1.817	943
3	WONOSALAM	2.670	595	738	1.740	686
4	DEMPET	3.102	685	1.055	2.195	909
5	KEBONAGUNG	2.625	635	772	1.540	665
6	KARANGTENGAH	2.898	642	737	1.557	665
7	GUNTUR	3.226	610	845	1.600	759
8	SAYUNG	3.165	593	629	1.073	926
9	MRANGGEN	5.362	655	748	1.587	894
10	KARANGAWEN	5.301	595	928	1.360	749
11	MIJEN	3.018	895	1.076	2.485	970
12	WEDUNG	2.587	729	1.020	1.265	973
13	GAJAH	2.990	698	823	1.986	955
14	KARANGANYAR	3.040	705	1.061	1.985	1.124
	JUMLAH	46.000	9.610	12.240	24.120	12.105

B. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	DEMAK	2.335	888	853	1.730	817
2	BONANG	2.940	545	755	1.661	868
3	WONOSALAM	2.390	535	671	1.590	636
4	DEMPET	2.732	625	935	2.035	854
5	KEBONAGUNG	2.285	575	692	1.385	620
6	KARANGTENGAH	2.500	546	622	1.350	600
7	GUNTUR	2.875	512	755	1.410	689
8	SAYUNG	2.650	496	479	874	826
9	MRANGGEN	4.875	565	663	1.387	804
10	KARANGAWEN	4.776	500	838	1.243	659
11	MIJEN	2.564	788	991	2.325	880
12	WEDUNG	1.843	525	850	1.070	823
13	GAJAH	2.575	600	733	1.855	870
14	KARANGANYAR	2.560	600	963	1.835	1.054
	JUMLAH	39.900	8.300	10.865	21.750	11.000

C. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	DEMAK	356	75	95	185	70
2	BONANG	260	63	65	131	55
3	WONOSALAM	270	60	62	135	50
4	DEMPET	360	60	115	145	55
5	KEBONAGUNG	325	60	75	140	45
6	KARANGTENGAH	298	95	95	187	60
7	GUNTUR	326	98	85	175	70
8	SAYUNG	365	95	95	164	80
9	MRANGGEN	462	90	80	185	90
10	KARANGAWEN	490	95	85	102	90
11	MIJEN	429	107	80	150	90
12	WEDUNG	424	99	90	150	90
13	GAJAH	390	98	85	116	85
14	KARANGANYAR	445	105	93	135	70
	JUMLAH	5.200	1.200	1.200	2.100	1.000

D. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN  
DEMAK TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK (TON)	POG (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	DEMAK					
2	BONANG	100	2	30	10	15
3	WONOSALAM					
4	DEMPET					
5	KEBONAGUNG					
6	KARANGTENGAH	75	1	15	5	5
7	GUNTUR					
8	SAYUNG	125	2	50	20	15
9	MRANGGEN					
10	KARANGAWEN					
11	MIJEN					
12	WEDUNG	300	5	75	35	45
13	GAJAH					
14	KARANGANYAR					
	JUMLAH	600	10	170	70	80

E. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK (TON)	POG (TON)
1	2	3				
1	DEMAK	15	10	5	15	
2	BONANG	10	5	5	15	5
3	WONOSALAM	10	10	5	15	
4	DEMPET	10	5	5	15	
5	KEBONAGUNG	15	5	5	15	
6	KARANGTENGAH	25	10	5	15	
7	GUNTUR	25	5	5	15	
8	SAYUNG	25	5	5	15	5
9	MRANGGEN	25	5	5	15	
10	KARANGAWEN	35	10	5	15	
11	MIJEN	25	5	5	10	
12	WEDUNG	20	5	5	10	15
13	GAJAH	25	10	5	15	
14	KARANGANYAR	35	10	5	15	
	JUMLAH	300	100	5	200	25

WAKIL BUPATI DEMAK,

ttd  
HARWANTO